



PENETAPAN

Nomor 435/Pdt.G/2023/PA.Pkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 12 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA PEKALONGAN, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir tegal, 15 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di (kost bapak Mamat) Jalan Tipar Cakung RT 006 RW 005 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 November 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan dengan register nomor 435/Pdt.G/2023/PA.Pkl, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 03 April 2016 sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xxx/IV/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 04 April 2016;



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah semula berstatus janda cerai dan jejaka;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan KH Ahmad Dahlan Gang 5 RT 001 RW 004 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih, 1 (satu) tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kontrakan yang beralamat di xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat Tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KOTA PEKALONGAN, selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
5. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menikah sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang diberi ANAK, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxx tanggal 21 Juni 2019, umur 4 tahun, pendidikan belum bersekolah, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sekitar awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, disebabkan antara lain:
 - 1) Bahwa Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga karena Tergugat malas untuk bekerja sehingga Tergugat hanya memberikan uang senilai Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) perhari, dan uang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan tanggungan 1 (satu) anak;

halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 435/Pdt.G/2023/PA.Pkl



- 2) Bahwa ketika Penggugat memasak seadanya karena uang yang tidak mencukupi, Tergugat marah kepada Penggugat;
8. Bahwa puncaknya pada pertengahan November 2019 dimana Tergugat izin kepada Penggugat untuk pergi dari tempat tinggal bersama menuju ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Lebaksiu Lor RT 002 RW 006 Kelurahan Lebaksiu Lor Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Teagal. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah saling mengabaikan tugas serta kewajiban satu sama lain selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan upaya damai, melalui bantuan saudara dan rekan-rekan, namun tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Subsida ir:

Bilamana Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (Relas) Nomor 435/Pdt.G/2023/PA.Pkl tanggal 08 November 2023 dan tanggal 16 November 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara secara resmi namun tidak patut;

Bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan memberikan nasehat kepada Penggugat supaya dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya secara kekeluargaan dan hidup rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa pada hari sidang tanggal 21 November 2023, Penggugat telah menyatakan secara lisan di hadapan majelis Hakim, bahwa pihaknya hendak mencabut perkara gugatan cerai yang ia ajukan dengan alasan bahwa Penggugat hendak memperbaiki gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan dapat menjatuhkan penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena

halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 435/Pdt.G/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka sesuai Pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Penggugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan memberikan nasehat kepada Penggugat supaya dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya secara kekeluargaan dan hidup rukun kembali dengan Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 21 November 2023 bahwa Penggugat telah menyatakan secara lisan di hadapan majelis Hakim, bahwa Penggugat hendak mencabut perkara perkara a quo dengan alasan bahwa Penggugat hendak memperbaiki gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan bahwa “apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat

halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 435/Pdt.G/2023/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Penggugat, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat”;

Menimbang, bahwa telah nyata dalam perkara *aquo* Penggugat mencabut gugatannya sebelum pihak Tergugat menyampaikan jawaban sehingga tidak diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut dinilai cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan, oleh karenanya majelis Hakim perlu menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menetapkan bahwa gugatan Penggugat telah dicabut;

Menimbang, bahwa guna mewujudkan tertib administrasi perkara pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan, maka majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan untuk mencatat pencabutan perkara *aquo* pada register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil nash syar’iyah yang berkaitan dengan perkara ini :

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 435/Pdt.G/2023/PA.Pkl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 435/Pdt.G/2023/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Nurbaeti, S.A.g., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, M.H.I. dan Drs. Waryono, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Fajar Fathonah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nurbaeti, S.A.g., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Drs. Waryono, M.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Fathonah, S.H.I.

Rincian Biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp450.000,00
4. PNBP Relas Pertama	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp595.000,00

halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 435/Pdt.G/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 435/Pdt.G/2023/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)